



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

ديوان فـرواكيلن رعيت كبوفاتين
أجيه تـفه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 21001, 21261, 21341, 22063, 22062, Fax. 23272

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

NOMOR : 10 /DPRK/ 2022

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK
ACEH TENGAH TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN
PROSES GANTI RUGI LAHAN PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian proses ganti rugi lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan, untuk menangani permasalahan tersebut maka perlu dibentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (dlr) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka percepatan penyelesaian proses ganti rugi lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan.

KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas dimaksud, maka perlu membentuk Panitia Khusus.

KETIGA : Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai berikut:

Koordinator : Pimpinan DPRK Aceh Tengah

Ketua : Samsuddin, S.Ag., M.Pd

Wakil Ketua : Fauzan

Sekretaris : Januar Effendi

Anggota : 1. Muchsin Hasan, M.SP
 2. Anasruddin Syarifuddin Naldin
 3. Ilhamuddin, S.Hut
 4. Khairul Ahadian, ST
 5. Tarmina
 6. Muzakir
 7. Abadi Ayus

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Panitia Khusus bertugas menghimpun Informasi, melakukan evaluasi, melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung, serta hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka percepatan penyelesaian proses ganti rugi lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus bertanggungjawab Kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.
- KEENAM : Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRK Aceh Tengah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus paling lama selama 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini diterbitkan.
- KEDELAPAN : Panitia khusus dianggap selesai dan/atau dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- KESEMBILAN : Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPK nomor: 4.02.0.00.0.00.01.000/001/2022 Kode Rekening: 4.02.02.2.03.01.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TAKENGON : 10 Juni 2022 M
10 Dzulkaidah 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
2. Arsip.